



P U T U S A N

Nomor 1324 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL SUSILO NUGROHO ;**
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pager RT.001 RW.001, Kelurahan Logandeng, Kecamatan Playen, Gunungkidul, Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 19 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan 18 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 17 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3417/20174/S.970.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3418/20174/S.970.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3419/20174/S.970.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa Zainal Susilo Nugroho bersama-sama saksi Dwi Hartanto Prasetyo alias Penceng (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya di depan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa 26 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dwi Hartanto Prasetyo alias Penceng untuk mencari Narkotika, jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng, "tidak ada, kalau sabu ada", kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kalau sabu itu berapa ? jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo alias Penceng "Rp600.000,00", Terdakwa berkata lagi "Kalau Rp600.000,00 nggak ada, adanya Rp450.000,00" jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng " ya nanti mas tak kabari nanti;

Bahwa saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng menyadari harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp600.000,00 sedangkan Terdakwa hanya mempunyai uang Rp.450.000, sehingga kekurangan sebesar Rp150.000,00 akan saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng genapi sendiri ;

Bahwa selanjutnya saksi Dwi Hartanto Prasetyo menghubungi Terdakwa menanyakan posisi dimana, dijawab berada di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya didepan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta, jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo "ya sudah saya tak kesitu"

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB saksi Dwi Hartanto Prasetyo dan saksi Lincha Andrivitto Pardede menggunakan mobil Avanza NomorPol AB-1601-FH menghampiri Terdakwa di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya di depan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta kemudian Terdakwa dipanggil masuk kedalam mobil, setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp450.000,00 kepada saksi Dwi Hartanto Prasetyo, kemudian saat saksi Dwi Hartanto Prasetyo hendak menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa, datang petugas polisi dari Polresta Yogyakarta yaitu saksi Untoro bersama Team melakukan penggebedakan dan pengeledahan;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu sabu yang terbungkus kertas tisu, uang tunai Rp450.000,00 dan 1 (satu) buah hand phone Polytron warna putih kombinasi merah disita dari saksi Dwi Hartanto Prasetyo, dan dari Terdakwa disita 1 (satu) buah hand phone Andromax warna putih dan 1 (satu) butir obat yang bungkusnya berwarna hijau bertuliskan Riklona (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab 1133/NPF/2016 tanggal 9 Agustus 2016 atas nama 1. Dwi Hartanto Prasetyo, 2. Zainal Susilo Nugroho menyebutkan barang bukti dengan nomor BB-2309/2016/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal berat bersih 0,230 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk Kristal mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Zainal Susilo Nugroho bersama-sama saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya didepan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta atau setidaknya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa 26 Juli 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng untuk mencarikan Yarindu, jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng, :” tidak ada, kalau sabu ada”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Kalau sabu itu berapa ?” jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng “Rp600.000,00”, Terdakwa berkata lagi “Kalau Rp600.000,00 nggak ada, adanya Rp450.000,00” jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng “Ya nanti mas tak kabari “;

Bahwa saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng menyadari harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp600.000,00 sedangkan Terdakwa hanya mempunyai uang Rp450.000,00 sehingga kekurangan sebesar Rp150.000,00 akan saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng genapi sendiri ;

Bahwa selanjutnya saksi Dwi Hartanto Prasetyo menghubungi Terdakwa menanyakan posisi dimana, dijawab berada di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya didepan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta, jawab saksi Dwi Hartanto Prasetyo : “ya sudah saya tak ke situ” ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB saksi Dwi Hartanto Prasetyo dan saksi Lincha Andrivitto Pardede menggunakan mobil Avanza Nomor Pol AB-1601-FH menghampiri Terdakwa di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta tepatnya didepan Rumah Dinas Walikota Yogyakarta kemudian Terdakwa dipanggil masuk kedalam mobil, setelah masuk kedalam mobil, Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp450.000,00 kepada saksi Dwi Hartanto Prasetyo, kemudian saat saksi Dwi Hartanto Prasetyo hendak menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa, datang petugas polisi dari Polresta Yogyakarta yaitu saksi UNTORO bersama Team melakukan penggeledahan dan penggeledahan ;

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu sabu yang terbungkus kertas tisu, uang tunai Rp450.000,00 dan 1 (satu) buah hand phone Polytron warna putih kombinasi merah disita dari saksi DWI HARTANTO PRASETYO, dan dari Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone Andromax warna putih dan 1 (satu) butir obat yang bungkusnya berwarna hijau bertuliskan Riklona (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab 1133/NPF/2016 tanggal 9 Agustus 2016 atas nama 1. Dwi Hartanto Prasetyo, 2. Zainal Susilo Nugroho

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan barang bukti dengan nomor BB-2309/2016/NPF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal berat bersih 0,230 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Hartanto Prasetyo Alias Penceng melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamin tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Zainal Susilo Nugroho pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016Â sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat didalam mobil kijang milik Sdr Ruli (DPO) dipinggir Jalan depan POM bensin Rosalia Indah di Karanganyar Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 Terdakwa diajak sdr Ruli (DPO) pergi ke Karanganyar menggunakan mobil Kijang yang dikemudikan oleh Sdr Ruli, kemudian Terdakwa duduk depan disamping sopir;;

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba di Jalan depan POM bensin Rosalia Indah di Karanganyar Jawa Tengah lalu sdr Ruli (DPO) menghentikan kendaraannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ruli (DPO) pindah duduk di jok belakang ;

Bahwa selanjutnya sdr Ruli (DPO) mengambil bong dari dashboard mobil, kemudian mengambil sabu di kantong jok depan sebelah kiri, kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan bakar menggunakan korek api dan asapnya dihisap menggunakan bong oleh sdr Ruli (DPO) dan Terdakwa secara bergantian, dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor R/176/VII/2016/Biddokkes tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Didik Nurcahyo, Amak,S.T dari Subbid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Urine yang diambil dari Terdakwa Zainal Susilo Nugroho Â setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan hasil Metamphetamin Positif (+), Amphetamin samar;

Bahwa Metamphetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa dalam hal Terdakwa menghisap atau menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung Metamphetamin tersebut tidak didukung Surat Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 21 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Susilo Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Susilo Nugroho dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sabu sabu yang terbungkus kertas tisu, berat \pm 0,62 gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone Polytron warna putih kombinasi merah;
 - uang tunai Rp450.000,00 ;Digunakan untuk perkara lain ;
 - 1 (satu) buah hand phone Andromax warna putihDirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 335/Pid.Sus/2016/PN Yyk tanggal 13 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Zainal Susilo Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sabu-sabu yang terbungkus kertas tisu berat \pm 0,62 gram;
 - uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hand phone polytron warna putih kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah hand phone Andromax warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus/2017/PT YYK tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Desember 2016 Nomor 335/Pid.Sus/2016/PN Yyk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk juncto Nomor 335/Pid.Sus/2016/PN Yyk juncto Nomor 1/PID.SUS/2017/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sama sekali tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, mengingat fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi Untoro, saksi Hudi Harjana, saksi Andika Pramuhadi, saksi Anik Wawan Kumiawan, serta keterangan Terdakwa Dwi Hartanto Prasetyo dan petunjuk serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sehingga tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sehingga pantas untuk dihukum 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) hisapan dilakukan bersama Ruli (DPO) dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dimaksudkan untuk membeli Narkotika namun bukan untuk dijual lagi tetapi untuk pemakaian sendiri yang beratnya 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr., Suhadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Hakim mengadili Terdakwa harus berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan Terdakwa yang terjadi pada waktu dan tempat yang telah dicantumkan dalam dakwaan yang oleh perkara a quo terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 WIB, dengan uraian masing-masing dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diteliti keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, jelas perbuatan Terdakwa yang terungkap sesuai fakta hukum yaitu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan cara Terdakwa sebagai pembeli dan Saksi Dwi Hartanto Prasetyo alias Penceng, pukul 00.10 WIB, bertempat di wilayah Kota Yogyakarta di atas mobil Avanza Nomor Polisi AB-1601-FH dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebagai pembeli dan Saksi Dwi Hartanto Prasetyo alias Penceng sebagai penjual dan jual beli itu telah terjadi dan delik telah selesai;
- Bahwa di dalam fakta yang terungkap di persidangan tidak ada aktivitas Terdakwa menggunakan Narkotika bagi diri sendiri di tempat kejadian perkara, karena benar telah terjadi jual beli Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1324 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001